



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: DPR Membangun Tirani terhadap Konstituennya
Tanggal	: Rabu, 14 Februari 2018
Surat Kabar	: Suara Pembaruan
Halaman	: 3

DPR Membangun Tirani terhadap Konstituennya

[JAKARTA] Di tengah sorotan kinerja legislasi melempem, DPR mengesahkan Revisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang memuat sejumlah pasal kontroversial. Pasal yang menyebut kewenangan DPR memanggil setiap orang dengan menggunakan Polri, serta DPR bisa mengambil langkah hukum terhadap pihak yang dinilai merendahkan kehormatan lembaga dan anggotanya merupakan contoh semangat membangun tirani DPR berhadapan dengan konstituennya.

Berdasarkan catatan akhir tahun Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), kehadiran para wakil rakyat dalam persidangan pada 2017 kurang dari 50%. Dari 52 rancangan UU yang menjadi target program legislatif (prolegnas) prioritas 2017, hanya enam yang disahkan menjadi UU.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Syamsuddin Alamsyah menilai revisi UU MD3 merupakan upaya DPR membangun tirani terhadap konstituennya. Dengan revisi tersebut DPR sedang mendesain lembaganya menjadi lembaga otoriter yang tidak bisa dikritik.

"Kita berduka atas sesak pikir sebagian teman-teman di DPR. Revisi ini menjadikan perjalanan demokrasi kita kembali mundur. Bahkan kuat sekali semangat membangun tirani DPR berhadapan dengan konstituennya," ujar Syamsuddin di Jakarta, Rabu (14/2).

Hal senada diungkapkan Sekretaris Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasonko, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Peneliti Senior Formappi Lucius Karus, dan pengamat politik dari Universi-

Pasal Kontroversial Revisi UU MD 3

Pasal 73:
DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR. Bila tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan DPR. Dalam hal menjalankan panggilan paksa Kepolisian dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 122:
Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan dalam huruf (k) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR

Pasal 245:
Pengambilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Persetujuan tertulis tidak berlaku apabila anggota DPR terlanggar tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang dicampur dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau disangka melakukan tindak pidana khusus.



Foto: ISTIMEWA

tas Indonesia Arbi Sanit, yang dihubungi terpisah.

Pasal yang dipermasalahkan dalam revisi UU MD3 adalah Pasal 73 mengenai pemanggilan paksa oleh DPR terhadap pejabat negara atau warga masyarakat dengan melibatkan kepolisian. Pasal 122 huruf (k) yang menambah kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, serta Pasal 245 yang dinilai memperkuat imunitas DPR yakni setiap pengambilan dan permintaan keterangan kepada DPR sehubungan

dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan MKD.

DPR menjadi lembaga otoriter terlihat dari Pasal 122 huruf (k) yang menunjukkan wakil rakyat tidak bisa dikritik oleh siapa pun karena ada ancaman pengkritik dipidakan. Sementara di lain pihak, pada Pasal 73 siapa pun yang menolak memberi keterangan atau permintaan DPR bisa dipaksa bahkan ditahan sementara oleh DPR atas bantuan kepolisian.

"Ini semakin menguatkan jati diri DPR yang ingin menjadi lembaganya bukan sebagai

pengawal nilai demokrasi melainkan sebagai lembaga superbodi yang tidak bisa disentuh oleh siapa pun," katanya.

Kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum bagi orang yang mengkritik DPR dinilai menyalahi pakem. MKD bekerja di wilayah etik, menjaga agar anggota DPR yang secara aktif bekerja dan tidak melanggar tata tertib dan kode etik. MKD bukan penegak hukum mutu. "MKD dibentuk mengawasi ke dalam anggota, bukan juster mengawasi publik," ungkap dia.

Mencederai Demokrasi

Menurut Dadang Trisasonko, Pasal 122 huruf (k) UU MD3 menjadi indikasi kemun-

duran demokrasi. "Penghinaan terhadap parlemen merupakan salah satu bentuk norma hukum baru yang sengaja diciptakan oleh DPR untuk menjauhkan marwah lembaga dari segala kritik," kata Dadang.

Pada tahun 2017, TII meluncurkan Global Corruption Barometer (GCB) yang menyoroti kinerja pemberantasan korupsi berdasarkan pendapat dan pengalaman masyarakat di setiap negara. Survei GCB sendiri memiliki jejak panjang sebagai sebuah rangkaian penelitian yang dilakukan secara global.

"Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi masih sangat tinggi, dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti DPR, DPRD, apparat birokrasi, dirjen pajak, dan polisi, dipersepsi sebagai lembaga terkorup," katanya.

Menurut data GCB 2017, tingkat korupsi di lembaga legislatif dinilai masih tinggi. Penilaian ini konsisten mempertanyakan legislatif sebagai lembaga paling korup, setidaknya selama tiga tahun terakhir. Di tengah kinerja DPR seperti saat ini, kritik terhadap DPR dirasakan sebagaimana kontrol. Apalagi, kritik merupakan bagian dari hak politik warga.

Sedangkan menurut Fadli Ramadhanil Pasal memperkuat pihak yang menghina DPR merupaka pasal keras yang membuat DPR menjadi antikritik. "Ketentuan ini justru bisa membangun ruang-ruang kriminalisasi terhadap orang-orang yang hendak mengawasi dan mengontrol kinerja DPR," ungkap dia.

Fadli juga menilai Pasal 245 kontraproduktif. Pasal yang menyebut permintaan keterangan dari anggota DPR dalam sebuah kasus hukum tertentu harus melalui per-

timbalan MKD. "Ketentuan ini sudah pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, jadi pasal ini melawan putusan pengadilan. Jika digugat pasti akan dibatalkan lagi oleh MK," ujar Fadli.

Lucius Karus menyebutkan, UU MD3 hasil revisi merupakan akal-akalan DPR untuk memperkuat keberadaannya.

"UU MD3 hasil revisi ini menyisakan persoalan serius. Problem paling mendasari tentu soal kenyataan DPR untuk menghidupkan kembali ketentuan yang sudah 'dimatikan' Mahkamah Konstitusi soal perlunya pertimbangan MKD sebelum meminta persetujuan tertulis dari Presiden," ujar Lucius.

Kelicikan DPR, katanya, terasa dalam pemilihan kata "pertimbangan". Kata ini nampak tidak menyiratkan keharusan. Namun, menurut dia, hal ini adalah suatu keanehan karena kalau bukan sebuah keharusan, maka tidak mestinya diatur dalam UU.

"Nah, kata pertimbangan yang terkenas tidak harus ini justru nampak sebagai sesuatu yang wajib dibuat sebagai prasyarat atas izin tertulis presiden pada tahap selanjutnya. Inilah akal-akalan DPR. Ketentuan ini sebenarnya hanya menegaskan keinginan DPR agar mereka tidak dengan mudah dipanggil untuk urusan pemeriksaan dalam kasus-kasus tertentu," terang dia.

DPR juga dinilai "menjebak" Presiden dengan memerlukan pertimbangan mereka sebagai bahan wajib yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum memutuskan izin untuk memeriksa anggota DPR. Sedangkan menurut Arbi Sanit, kontrol melindungi kepentingan sendiri, menunjukkan DPR berwatak anti-demokrasi. [YUS/H-14/Y-7]